



P U T U S A N

Nomor 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

Hasmiati binti M. Arifin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pattimura (belakang Percetakan Amanah), Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Muh. Yunus, S. bin Sahabu Dg. Lau, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin (masuk BTN Puncak Indah, Penjual Pasir), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 7 Oktober 2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 333/Pdt.G/2019/PA Mmj. tanggal 7 Oktober 2019 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 314/II/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12_ halaman_Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 2 Tahun, Terakhir tinggal dirumah sendiri;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, bernama: 1.) Nur Yushmani 18 Tahun, 2.) Muh Reza Umur 15 Tahun, 3.) Muh Reski Umur 13 Tahun, 4.) Nurul Humayrah Umianti Umur 7 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun dan baik, namun sejak Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran, yang menyebabkan rumah tangga kurang harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa Penggugat ketika pergi berjualan, Penggugat berharap Tergugat bersama anak-anak di rumah, namun Tergugat justru meninggalkan anak dirumah lalu pergi ke tempat diskotik, kemudian anak Penggugat pun mengajak Penggugat untuk mencari Tergugat, hingga Penggugat dan anak Penggugat benar bertemu Tergugat di tempat diskotik lagi di kamar dengan seorang perempuan diskotik yang sedang mabuk dan hanya berpakaian dalam saja, terjadilah Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga sampai di rumah pun Pertengkaran di lanjutkan, dan memang Tergugat sering ke tempat diskotik bermain dengan perempuan-perempuan yang bukan muhrimnya, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Sarmila Yunus;
7. Bahwa memang Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, dimana Tergugat ketika memukul Penggugat biasa memakai benda apa yang ada di sekitarnya, karena emosi dan amarah Tergugat sering tidak bisa terkontrol;
8. Bahwa Tergugat sudah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan perempuan bernama sarmila yunus, dimana Penggugat mengetahui itu dari Tergugat sendiri yang mengakuinya;
9. Bahwa puncaknya terjadi di Tahun 2017, dimana Tergugat yang memutuskan pergi dari rumah karena isteri baru nya, hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Hasmiati binti M. Arifin**) dengan Tergugat (**Muh. Yunus, S. bin Sahabu Dg. Lau**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang-sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, kecuali pada persidangan tanggal 30 Oktober 2019, Tergugat tidak hadir;

Bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang kewajiban untuk menempuh proses perdamaian melalui mediasi apabila para pihak datang dipersidangan, lalu Penggugat dengan Tergugat sepakat memilih Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai mediator Pengadilan Agama Mamuju dalam tahapan mediasi yang dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 November 2019 mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan hakim, Penggugat menyatakan tetap pada substansi gugatan cerainya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan selama dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan tanggal 20 November 2019 Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/II/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim lalu diberi kode **bukti P.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama Hasmira binti Arifin, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Penggugat;
2. Nama Syafrianto bin Arifin, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Penggugat;

Hal. 3 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I Penggugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga di rumah sendiri, lalu pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut karena masalah Tergugat suka pergi ke diskotik bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakharmonisan lainnya adalah Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Sarmila Yunus;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang (sudah 2 tahun lamanya);
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa saksi II Penggugat di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga di rumah sendiri, lalu pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun bahagia dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut karena masalah Tergugat suka pergi ke diskotik bersama dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi, penyebab ketidakharmonisan lainnya adalah Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Sarmila Yunus;

- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang (sudah 2 tahun lamanya);
- Bahwa saksi telah merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir dalam persidangan selama dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan perkara ini diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 5 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya mediasi sebagaimana dari laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, tanggal 12 November 2019 bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, hakim harus menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi, Tergugat telah tidak hadir di persidangan selama dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, lalu memasuki tahap jawab menjawab, dan atas pertanyaan hakim, Penggugat menyatakan tetap pada substansi gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteengewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لغيرِهِ

Artinya:

Hal. 6 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan terhadap suatu perkara dirinya dan terhadap suatu perkara di luar dirinya, maka pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni dalam perkara dirinya, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar dirinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan alat bukti P., yang didukung pula oleh keterangan para saksi Penggugat, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 7 September 2002, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), sampai dengan angka 4 (empat) gugatan Penggugat, berdasarkan alat bukti P., yang didukung pula oleh keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, serta setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga di rumah sendiri, lalu pisah tempat tinggal, dan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 7 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 9 (sembilan), berdasarkan alat bukti keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut karena masalah Tergugat suka pergi ke diskotik bersama dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Sarmila Yunus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang (sudah 2 tahun lamanya), serta pihak keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sangat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 7 Oktober 2013, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka, serta setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat hingga pisah tempat tinggal, dan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang ini telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut karena masalah Tergugat suka pergi ke diskotik bersama dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Sarmila Yunus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang (sudah 2 tahun lamanya), serta pihak keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sangat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sekarang ini telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut karena masalah Tergugat suka pergi ke diskotik bersama dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Sarmila Yunus, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang (sudah 2 tahun lamanya), serta pihak keluarga Penggugat telah merukunkan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sangat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan oleh Hakim telah mengkuafisir, dan mengambil alih abstraksi hukum dari hadis di atas sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

Hal. 9 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan usaha maksimal untuk mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugat cerai Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Mamuju agar enetapkan perkawinan Penggugat (**Hasmiati binti M. Arifin**) dengan Tergugat (**Muh. Yunus, S. bin Sahabu Dg. Lau**) putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Hakim harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154

Hal. 10 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj. (berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Muh. Yunus, S. bin Sahabu Dg. Lau**) terhadap Penggugat (**Hasmiati binti M. Arifin**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra (**Muh. Yunus, S. bin Sahabu Dg. Lau**) terhadap Penggugat (**Hasmiati binti M. Arifin**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim serta dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Panitera,

ttd.

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 11 dari 12_ halaman_Putusan No. 333/Pdt.G/2019/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya Perkara:</u>		
Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. H. Sudarno, M.H.

*) Coret yang tidak perlu